



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 36/Pdt.P/2021/PN Pmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pariaman yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama para Pemohon:

1. **Alfi Nuba Tukan**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Padang, pada tanggal 1 Juni 1991, pekerjaan Karyawan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, status perkawinan Kawin, pendidikan terakhir SLTA/ Sederajat, beralamat di Air Santok, Kecamatan Pariaman Timur, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

2. **Resa Wulandari**, jenis kelamin perempuan, lahir di Air Santok, pada tanggal 29 April 1993, pekerjaan Honorer, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, status perkawinan Kawin, pendidikan terakhir Strata I (S1), beralamat di Air Santok, Kecamatan Pariaman Timur, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mempelajari surat-surat yang berkenaan dengan permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan keterangan Saksi-saksi di persidangan;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat dari para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya tanggal 23 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 25 November 2021 di bawah register perkara Nomor 36/Pdt.P/2021/PN Pmn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 7 Juli 2017, Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II di rumah Air Santok, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah, Nomor : 0141/27/VII/2017;

2. Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon telah dikaruniai anak yang bernama **ALYA JAZILA ISLAMI**, jenis kelamin perempuan, lahir di Pariaman, tanggal 10 Mei 2018;

3. Bahwa anak Pemohon yang bernama **ALYA JAZILA ISLAMI** telah mempunyai Akta Kelahiran (sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. **1377-LU-24052018-0003**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Kota Pariaman, pada tanggal 24 Mei 2018);

4. Bahwa anak Pemohon yang bernama **ALYA JAZILA ISLAMI** tersebut tidak cocok dengan Anak Pemohon karena tidak memakai Marga dari Pemohon I;

5. Bahwa Pemohon bermaksud untuk merubah nama anak Pemohon dari **ALYA JAZILA ISLAMI** menjadi **ALYA JAZILA PUTRI TUKAN** pada Kantor

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Permohonan Nomor 36/Pdt.P/2021/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Kota Pariaman, akan tetapi untuk putusan.mahkamahagung.go.id perubahan nama dan identitas lainnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan memerlukan suatu penetapan Pengadilan Negeri;

Maka oleh sebab itu, bersama ini Pemohon bermohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pariaman dan/atau/Bapak/ Ibu Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini, sudilah kiranya untuk memanggil Pemohon pada suatu hari sidang yang Bapak/ Ibu Hakim tentukan nantinya dan dalam persidangan mana Pemohon juga bermohon kiranya Bapak/ Ibu Hakim berkenan untuk memberikan suatu penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon;
2. Memberi izin kepada Kantor Dinas kependudukan & Pencatatan Sipil Kota Pariaman supaya setelah diperlihatkan turunan dari penetapan ini untuk melakukan catatan pinggir pada Akta Kelahiran Nomor **1377-LU-24052018-0003**, nama yang tercantum disana **ALYA JAZILA ISLAMI** diganti menjadi **ALYA JAZILA PUTRI TUKAN**;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon masing-masing hadir sendiri di persidangan dan setelah surat permohonan dibacakan, para Pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah pula mengajukan bukti surat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 1371110106910005 atas nama ALFI NUBA TUKAN, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 04 April 2018, telah diberi materai cukup dan telah dilegalisir serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 1377016904930003 atas nama RESA WULANDARI, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 04 April 2018, telah diberi materai cukup dan telah dilegalisir serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1377-LU-24052018-0003 atas nama (anak) ALYA JAZILA ISLAMI, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman, pada tanggal 24 Mei 2018, telah diberi materai cukup dan telah dilegalisir serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0141/27/VII/2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman,

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Permohonan Nomor 36/Pdt.P/2021/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 07 Juli 2017, telah diberi materai cukup dan telah dilegalisir serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.4;

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1377042903180002 atas nama ALFI NUBA TUKAN selaku Kepala Keluarga, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman, tanggal 09 Maret 2021, telah diberi materai cukup dan telah dilegalisir serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.5;

Menimbang, bahwa dipersidangan selain mengajukan bukti surat tersebut, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan dengan di bawah sumpah, sebagai berikut :

1. Saksi Nopia Srirani, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon, karena para Pemohon adalah tetangga Saksi;
- Bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Air Santok Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, para Pemohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Alya Jazila Islami dan Adam Rezki Putra Tukan;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan kedua orang anak para Pemohon tersebut lahir, yang Saksi tahu umur Alya Jazila Islami \pm 3 (tiga) tahun, sedangkan umur Adam Rezki Putra Tukan \pm 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk merubah nama anak para Pemohon dari Alya Jazila Islami menjadi Alya Jazila Putri Tukan;
- Bahwa alasan para Pemohon merubah anak anak para Pemohon tersebut adalah karena nama anak Alya Jazila Islami tidak cocok karena tidak memakai marga dari Pemohon I, sedangkan anak para Pemohon yang kedua memakai marga Pemohon I yaitu Adam Rezki Putra Tukan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Ari Wijaya, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon, karena Pemohon II adalah kakak kandung Saksi, sedangkan Pemohon I adalah kakak ipar Saksi;
- Bahwa sejak menikah pada tahun 2017 para Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Air Santok Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, para Pemohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Alya Jazila Islami dan Adam Rezki Putra Tukan;

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Permohonan Nomor 36/Pdt.P/2021/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu kapan kedua orang anak para Pemohon tersebut lahir, yang Saksi tahu umur Alya Jazila Islami \pm 3 (tiga) tahun, sedangkan umur Adam Rezki Putra Tukan \pm 9 (sembilan) bulan;

- Bahwa Pemohon I bekerja di tempat isi ulang air galon, sedangkan Pemohon II sebagai Honorer di MTSN;

- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk merubah nama anak para Pemohon dari Alya Jazila Islami menjadi Alya Jazila Putri Tukan;

- Bahwa alasan para Pemohon merubah anak anak para Pemohon tersebut adalah karena nama anak Alya Jazila Islami tidak cocok karena tidak memakai marga dari Pemohon I, sedangkan anak para Pemohon yang kedua memakai marga Pemohon I yaitu Adam Rezki Putra Tukan;

- Bahwa Marga Tukan tersebut adalah marga dari daerah Flores Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan permohonan a quo dipersidangan dan untuk melengkapi bahan pertimbangan dalam penetapan ini serta untuk menambah pengetahuan dan keyakinan Hakim, dipersidangan telah pula didengar keterangan para Pemohon, yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri adalah untuk memohon penetapan terhadap perubahan nama anak para Pemohon yang semula bernama ALYA JAZILA ISLAMI diganti menjadi ALYA JAZILA PUTRI TUKAN;

- Bahwa penetapan yang para Pemohon inginkan terhadap permohonan para Pemohon tersebut adalah memberikan izin kepada Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman supaya setelah diperlihatkan turunan dari penetapan ini untuk melakukan catatan pinggir pada Akta Kelahiran Nomor 1377-LU-24052018-0003, nama yang tercantum disana ALYA JAZILA ISLAMI diganti menjadi ALYA JAZILA PUTRI TUKAN;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dipersidangan dan memohon untuk diberikan penetapan terhadap permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dimuka persidangan sebagaimana yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan dalam Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Permohonan Nomor 36/Pdt.P/2021/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah putusan.mahkamahagung.go.id sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah memohon agar memberikan izin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman supaya setelah diperlihatkan turunan dari penetapan ini untuk melakukan catatan pinggir pada Akta Kelahiran Nomor 1377-LU-24052018-0003, nama yang tercantum disana ALYA JAZILA ISLAMI diganti menjadi ALYA JAZILA PUTRI TUKAN;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti dan saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 1371110106910005 atas nama ALFI NUBA TUKAN, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 04 April 2018, bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 1377016904930003 atas nama RESA WULANDARI, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 04 April 2018, bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1377-LU-24052018-0003 atas nama (anak) ALYA JAZILA ISLAMI, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman, pada tanggal 24 Mei 2018, bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0141/27/VII/2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 07 Juli 2017 dan bukti P.5 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1377042903180002 atas nama ALFI NUBA TUKAN selaku Kepala Keluarga, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman, tanggal 09 Maret 2021, telah membuktikan bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pariaman, dengan demikian secara formal para Pemohon mempunyai hak dan kapasitas sebagai pemohon dalam perkara a quo, dan oleh karena itu para Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat, keterangan Saksi-saksi serta keterangan para Pemohon yang mana antara yang satu dengan yang lain saling berkesesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Air Santok, Kecamatan Pariaman Timur, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, yang masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Pariaman; (Bukti P.1, P.2 dan P.5)
- Bahwa pada tanggal 07 Juli 2017 para Pemohon telah melangsungkan pernikahan di rumah di Air Santok sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 0141/27/VII/2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat; (Bukti P.4)

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Permohonan Nomor 36/Pdt.P/2021/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa dari perkawinan tersebut para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang salah satunya bernama ALYA JAZILA ISLAMI, jenis kelamin perempuan, lahir di Pariaman, tanggal 10 Mei 2018; (Bukti P.3)

- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri adalah untuk memohon penetapan terhadap perubahan nama anak para Pemohon yang semula bernama ALYA JAZILA ISLAMI diganti menjadi ALYA JAZILA PUTRI TUKAN;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1 angka 17 Undang-Undang Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi Kelahiran, Kematian, Perkawinan, Perceraian, Pengakuan Anak, Pengesahan anak, Pengangkatan anak, Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil disebutkan:

- (1) Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
 - a. salinan Penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama;
 - b. Kutipan akta Catatan Sipil;
 - c. Kutipan akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
 - d. Fotokopi Kartu Keluarga (KK);
 - e. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Permohonan Nomor 36/Pdt.P/2021/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(3) Pencatatan pelaporan perubahan nama sebagaimana putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara:

- a. Pemohon mengisi dan menyerahkan formulir pelaporan perubahan nama dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana;
- b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil;
- c. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data perubahan nama dalam database Kependudukan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti, memeriksa serta mempelajari isi permohonan para Pemohon, bukti-bukti surat, keterangan Saksi-saksi serta keterangan para Pemohon dipersidangan sebagaimana terurai di atas, dan ternyata pula isi dari permohonan para Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka Hakim berkesimpulan permohonan para Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan diatas dan oleh karena perkara permohonan ini bersifat sepihak serta dikabulkan, maka biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan dan mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia, Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman supaya setelah diperlihatkan turunan dari penetapan ini untuk melakukan catatan pinggir pada Akta Kelahiran Nomor **1377-LU-24052018-0003**, nama yang tercantum disana **ALYA JAZILA ISLAMI** diganti menjadi **ALYA JAZILA PUTRI TUKAN**;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Permohonan Nomor 36/Pdt.P/2021/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 13 Desember 2021, oleh
putusan.mahkamahagung.go.id

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H., selaku Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan memutuskan permohonan ini, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Desmawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pariaman, dan dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

dto

dto

Desmawati, S.H.

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
Biaya pemberkasan	Rp. 50.000,00
PNBP Penyerahan panggilan I	Rp. 20.000,00
Materai	Rp. 10.000,00
Redaksi	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp.120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)